SKRIPSI

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

Dwi Ratnasari
NPM.14118054

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Dwi Ratnasari

NPM.14118054

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH

Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Dwi Ratnasari
NPM : 14118054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag, MH	**Drs. Dri Santoso, M. H**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Dwi Ratnasari
NPM : 14118054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, November 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag, MH	**Drs. Dri Santoso, M. H**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19670316 199503 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2819/In.28.3/D/PP.00.9/12/2018

Skripsi dengan judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatman Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: DWI RATNASARI, NPM: 14118054, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/13 November 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag, MH	( )
Penguji I	: Imam Mustofa, M.S.I.	( )
Penguji II	: Drs. Dri Santoso, M.H.	( )
Sekretaris	: Roza Zelvia, M.Si	( )

PANITIA MUNAQOSYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG
(Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

ABSTRAK

Oleh :

DWI RATNASARI
NPM 14118054

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 menyebutkan bahwa wakaf dalam bentuk benda bergerak salah satunya adalah uang. Wakaf uang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, namun kurang mendapatkan sambutan yang berarti dari masyarakat dibandingkan wakaf tanah. Wakaf uang di Desa Braja Harjosari terbilang masih kurang berkembang. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Desa Braja Harjosari tentang wakaf uang dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Braja Harjosari tentang wakaf uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang wakaf, khususnya wakaf uang. Secara praktis sebagai masukan bagi lembaga pengelola wakaf dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Braja Harjosari dan Manager BMT Muamalat Sejahtera. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan teknik analisa kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian masyarakat Desa Braja Harjosari memiliki pemahaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori wakaf uang. Wakaf uang yang dipahami oleh sebagian masyarakat Desa Braja Harjosari digunakan untuk membangun masjid dan sarana ibadah umat Islam. Hal tersebut bukanlah wakaf uang melainkan wakaf melalui uang karena tidak menjamin kelestarian nilai pokok wakaf uang sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002. Kemudian juga setoran wakaf uang yang dilakukan melalui tokoh agama yang seharusnya setoran wakaf uang dilakukan melalui LKS-PWU. Pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman, sedangkan faktor eksternal meliputi pendidikan, informasi, dan lingkungan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DWI RATNASARI
NPM	: 14118054
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2018
Yang Menyatakan,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

MOTTO

يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا

يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

Allah menganugerahkan Al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al-Baqarah : 269)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orangtua tercinta Ibunda Ngatiyem dan Ayahanda Sungkono Hadi Saputra yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan senantiasa mendoakan keberhasilan penulis serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Pembimbing satu Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H dan Pembimbing dua Bapak Drs. Dri Santoso, M.H yang selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur). Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H selaku pembimbing 1 dan Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
5. Kedua orang tua Bapak Sungkono Hadi Saputra dan Ibu Ngatiyem serta kakak ku tersayang Hendi Susanto dan Musdalifah Yulianti Putri yang

juga senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta mendoakan keberhasilan penulis.

6. Sahabat – sahabat tercinta dan seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah kelas D yang senantiasa memberikan semangat serta motivai bagi penulis.
7. Sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014.
8. Sahabat KPM IAIN Metro Windasari, Dini Citra Wahyuni, Dian Puji Astuti, Dina Herawati, Dhesty Virlana, Ellay Anggraini, Diah Ginanjar, Dwi Indah Taufik, Umi Latifah, Adi Darmawanto, Abdul Mukhsin, Zaki Humaidi, Agung Syahrizal, Arif Ulumudin, dan Jamaludin.
9. Sahabat Asrama Hidayah 1 yang telah menjadi keluarga penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Metro, November 2018

DWI RATNASARI

NPM: 14118054

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**
Halaman Judul ..... **ii**
Halaman Persetujuan ..... **iii**
Nota Dinas ..... **iv**
Halaman Pengesahan ..... **v**
Abstrak ..... **vi**
Orisinilitas Penelitian ..... **vii**
Motto ..... **viii**
Halaman Persembahan ..... **ix**
Kata Pengantar ..... **x**
Daftar Isi ..... **xii**
Daftar Lampiran ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf Uang 9
1. Pengertian Wakaf Uang 9
2. Dasar Hukum Wakaf Uang 11
3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang 20
4. Pengelolaan Wakaf Uang 22
B. Pemahaman Masyarakat dan Faktor yang Mempengaruhinya 26
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat 26

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 28
3. Faktor yang Berperan dalam Pemahaman 31
4. Proses Pemahaman 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
B. Sumber Data 34
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisis Data..... 38

BAB IV HASİL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 39
1. Sejarah Singkat Desa Braja Harjosari 39
2. Profil Desa Braja Harjosari 41
B. Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang di Desa Braja Harjosari 47
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang di Desa Braja Harjosari..... 59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Alat Pengumpul Data
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk Indonesia. Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan pernah putus.[1] Seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ اَ بِيْ هُرَ يْرَ ةَ اَنَّ رَ سُوْ لَ ا للهِ صَلَّي ا للهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ : إِ دَا مَاتَ ابْنُ اَدَ مَ اِ نْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَ ثٍ، صَدَ قَةٍ جَا رِ يَةٍ، اَو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اَوَ لَدٍ صَا لِخٍ يَدْ عُوْ لَهُ

(ر و ا ه مسلم)

Artinya :

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. telah berkata : "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya". (HR. Muslim)[2]

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf bisa mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, dalam

---

[1] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015),h. 19.

[2] Al-Syaukani, *Nail Al-Autar Jilid V,* Alih Bahasa, A-Aqadir-et-al, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1994), h. 2004

jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi.[3]

Dalam wakaf, objek wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan secara syariat tanpa membedakan benda bergerak dan tidak bergerak dengan ketentuan bahwa benda tersebut adalah benda yang tahan dalam proses pemanfaatan (kekal). Kemudian, benda tersebut harus jelas diketahui bendanya, batasan, jenis dan tempatnya secara pasti. Objek wakaf haruslah benda yang dapat dipindah–tangankan kepemilikannya. Benda tersebut juga merupakan kepemilikan sempurna dari orang yang mewakafkan atau *wakif.*[4]

Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 disebutkan bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang disebutkan dalam pasal ini adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang–undangan, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kemudian benda bergerak dalam pasal ini meliputi, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.[5]

---

[3] Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h. 1
[4] *Ibid.*, h. 25
[5] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16

Dalam Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya berupa benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak salah satunya adalah uang. Wakaf berupa uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dijadikan modal usaha dan hasilnya yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Pengembangan wakaf uang sebenarnya sudah dilakukan sejak awal abad ke 2 Hijriah. Di Indonesia sendiri wakaf uang mulai muncul pada tahun 2000 an.[6]

Meskipun wakaf uang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, namun wakaf uang kurang mendapatkan sambutan yang berarti dari masyarakat dibandingkan wakaf tanah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai kedudukan dari wakaf uang.[7]

Tanggungjawab untuk mensosialisasikan tentang wakaf uang kepada masyarakat adalah tanggung jawab dari semua pihak, baik lembaga pengelola maupun pemerintah. Banyak buku tentang wakaf uang telah diterbitkan oleh pemerintah. Namun, hal itu dirasa belum cukup untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat. Akan lebih menyentuh selurus lapisan masyarakat apabila disampaikan melalui media televisi, media cetak, maupun dakwah islamiyah.[8]

Wakaf merupakan kegiatan keagamaan yang diperintahkan oleh agama Islam dan hukumnya adalah sunah dan berkaitan dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama seseorang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.

---

[6] Rozalinda, *Manajemen Wakaf.*, h. 37

[7] Suhwardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 119

[8] Rozalinda, *Manajemen Wakaf.*, h. 366

Seseorang yang menempuh pendidikan berbasis agama Islam seperti podok pesantren, sekolah Islam, gemar membaca buku–buku tentang agama Islam, mengikuti pengajian, sering mendengarkan ceramah akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memiliki pengetahuan agama lebih luas dibandingkan dengan seorang muslim yang hanya menempuh pendidikan formal. Dengan demikian, maka muslim yang mempunyai pengetahuan lebih luas tentang agama Islam akan mempunyai potensi lebih besar untuk mengetahui tentang wakaf uang.[9]

Pada tahun 2008 Efrizon sebagaimana dikutip dalam jurnal Iqtishoduna melakukan penelitian untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai di Jakarta. Responden dari penelitian tersebut adalah para jamaah masjid di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor tingkat pendidikan, pemahaman hukum Islam, akses media informasi, dan keterlibatan dalam sebuah organisasi sosial berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.[10]

Masyarakat Desa Braja Harjosari mayoritas adalah pemeluk Agama Islam, yaitu sebanyak 4.780 jiwa dari 5.391 jiwa penduduk Desa Braja Harjosari. Kemudian, dari segi keagamaan di Desa Braja Harjosari terdapat 4 (empat) pondok pesantren yang aktif. Keempat pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Darul Qur'an, Pondok Pesantren Darunnajah,

---

[9] Marina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda. "Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya" dalam *Iqtishoduna*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, No. 2/ Juli 2015,h. 81

[10] *Ibid.*, h.77

Darussalamah 2, dan Pondok Pesantren Subulunnajah. Dari segi pendidikan formal, Desa Braja Harjosari juga mempunyai beberapa sekolah yang berbasis Agama Islam, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Desa ini juga dilakukan pengajian rutin di setiap hari Jum'at pada masing–masing Majelis Ta'lim.[11]

Dalam hal wakaf uang di desa ini terbilang masih kurang berkembang. Peneliti melakukan *survey* dengan mengajukan pertanyaan mengenai wakaf uang kepada dua orang di Desa Braja Harjosari. Lukman Syaiful Anwar mengatakan bahwa sudah pernah mendengar tentang wakaf uang tetapi belum begitu paham dengan wakaf uang. Lain halnya dengan Siti Barokatur Rahmah yang belum mengerti tentang wakaf uang bahkan belum pernah mendengar tentang wakaf uang.[12]

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitan yang berjudul **Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang** yang akan penulis lakukan di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur?

---

[11] *Pra Survei* di Desa Braja Harjosari pada 19 Mei 2018
[12] *Pra Survei* di Desa Braja Harjosari pada 20 April 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang wakaf, khususnya wakaf uang.
2. Secara Praktis

   Sebagai masukan bagi lembaga pengelola wakaf dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat.

E. Penelitian Relevan.

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *(prior reseacrh*) tentang persoalan yang akan dikaji.[13] Dalam penelitan ini penulis melakukan kajian pustaka mengenai penelitian–penelitan

[13] Zuhairi, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2015), h. 39

yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul Wakaf Tunai sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini dilakukan oleh Iin Kurniawati mahasiswi Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada tahun 2007. Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah pengelolaan wakaf uang secara profesional dan handal oleh nadzir sehingga wakaf tunai dapat menjadi sarana pemberdayaan umat.[14]
2. Penelitian yang berjudul Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Maal L-Risma Cabang Kota Metro. Penelitian ini dilakukan oleh Endang Istiyorini mahasiswi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada tahun 2016. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah pengelolaan wakaf uang pada Baitul Maal L-Risma Cabang Kota Metro serta penyaluran kepada *mauquf alaih.*[15]
3. Penelitian yang berjudul Implementasi wakaf Uang Menurut Undang – Undang No 41 tahun 2004 Studi Kasus di Bank syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Fatimah

[14] Iin Kurniawati, *Wakaf Tunai sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Skripsi tahun 2017.

[15] Endang Istiyorini, *Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Maal L-Risma Cabang Kota Metro*, Skripsi tahun 2016.

mahasiswi Jurusan Syariah Program studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada tahun 2012. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi wakaf uang menurut Undang – Undang No 41 tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro belum terlaksana sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan wakaf uang belum diketahui serta dipahami secara baik oleh masyarakat. Pada hakikatnya Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Metro sudah siap melaksanakan wakaf uang.[16]

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut adalah pada fokus pembahasan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

[16] Siti Fatimah, *Implementasi wakaf Uang Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro,* Skripsi Tahun 2012

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang.

Wakaf berasal dari kata *waqafa – yaqifu – waqfan* yang berarti berdiri atau berhenti. Wakaf menurut bahsa Arab yaitu *al-habsu; habasa – yahbisu – habsan* : menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Secara teminologi wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang kemudian menyalurkan manfaat tersebut tanpa menghabiskan atau memusnahkan pokok harta wakaf tersebut yang dimaksudkan untuk mendapatkan Ridha dari Allah Swt.[17]

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh. Dalam literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai dianggap kurang pas. Oleh sebab itu, *Cash Waqf* akan diartikan sebagai wakaf uang.[18]

---

[17] Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 83-84

[18]Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 20-21

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia wakaf uang diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh sesorang, sekelompak orang, lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (boleh) yang ada.[19]

Dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 28 menyebutkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak berupa uang yang dilakukan oleh *wakif* melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri dan dilakukan secara tertulis.[20]

Nur Rianto memberikan definisi wakaf uang sebagai penyerahan hak berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* aset sehingga dapat diambil hasil dan manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan *waqif* yang sejalan dengan syariat Islam. [21]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang dialokasikan untuk

---

[19] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h.106-107

[20]Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28

[21] Nur Rianto , *Lembaga Keuanga Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 416

kegiatan produktif dan dijaga kelestarian zatnya, sehingga *mauquf alaih* dapat mengambil manfaat dari wakaf uang tersebut.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang bersumber dari Al–Qur'an terdapat pada Firman Allah yang berbunyi:[22]

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢ [23]

Artinya*:"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*(QS. Ali Imran : 92).[24]

Surat Ali Imran ayat 92 mengemukakan kapan dan bagaimana nafkah seseorang akan dapat bermanfaat. Yakni, bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai dengan cara yang bail dan tujuan serta motivasi yang benar. Jangan khawatir merugi atau menyesaldengan pemberianmu yang tulus, karena apa sakja yang telah dinafkahkan baik itu dari yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai. Maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut

[22]Sudirman Hasan, *Wakaf Uang.*, h.25
[23]QS. Ali Imran (3) :92
[24]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Semarang : Karya Toha, 2002), h. 62

hal itu Allah Maha Mengetehi dan Dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat.[25]

Selain surah Ali Imran, dasar hukum wakaf uang juga terdapat pada surah Al- Baqarah ayat 261 yang berbunyi[26] :

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ [27]

Artinya“ *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalh serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap – tiap bulir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.Dan Allah maha Luas (karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui.”*(QS. Al – Baqarah :261).[28]

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa tidak akan merugi bagi orang–orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt. Karena Allah telah menjanjikan akan melipatgandakan setiap harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah Swt. Tidak hanya melipatgandakan harta yang telah di nafkahkan di jalan Allah Swt, tetapi Allah Swt juga akan memberikan ganjaran yang lebih bagi umat yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt tanpa memamerkannya

---

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h.142

[26]Sudirman Hasan, *Wakaf Uang.*, h.25

[27]QS Al Baqarah (2) : 261-262

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Semarang : Karya Toha, 2002), h. 44

kepada orang lain. Sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

b. Hadist

Selain bersumber dari Al-Qur'an, dasar hukum wakaf uang juga bersumber dari hadist Nabi Muhammad Saw. di bawah ini :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَ نْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّا بْ اَصَا بَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا لاَ قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدَ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّ قَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِيْ الْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرْبَى وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ والضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ . (رواه البخاري)

Artinya :

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu ia datang menemui nabi dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Ia berkata, "wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah prkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat berharga seperti kebun ini, lantas apa saran Anda mengenai kebun ini?" Beliau menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pokoknya dan dan sedekahkan hasilnya."
Ibnu Umar berkata, "Umar pun menyedekahkannya ; ia tidak dijual, tidk diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan (hasilnya) kepada orang – orang kafir , karib kerabat, pemeerdeka budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk Ibnu sabil dan untuk mnjamu tamu. Ia juga membolehkan orang yang mengurus kebun tersebut untuk memakan dan memberi makan hasil tanamannya

dengan cara yang baik dan tidak menyimpangnya (untuk dimiliki sendiri).”[29]

Kata – kata *habasta aslaha wa tashaddaqta biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan menfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Berkaitan dengan wakaf uang, Ulama Hanafiyah berpendapat, berdasarkan *istihsan* ulama membolehkan mewakafkan benda bergerak, seperti uang (dinar dan dirham)yang telah berlaku menurut kebiasaan, seperti wakaf buku, dan wakaf alat – alat penyelenggaraan jenazah.[30]

c. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 11 Mei Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

Komisi fatma majelis ulama indonesia setelah :

Menimbang :

a. Bahwa bagi mayoritas umat islam indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain adalah : yakni *“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”;*

---

[29] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim,* Tim Penerjemah aqwam, Al-Lu’lu’u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslimun, (Jakarta : Ummul Qura, 2012) h. 721

[30] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015),h. 20-21

b. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibelitas (keluesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

c. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

   "Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran (3) : 92).

2. Firman Allah SWT :

   "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa denan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap – tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki.Dan Allah Maha Luas (kurnia- Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."(QS. al-Baqarah [2]: 261- 262).

3. Hadist Nabi Saw :

   "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya". (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud).

4. Hadist Nabi Saw :

   "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Nabi s.a.w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi s.a.w. berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah."(H.R. al-Nasa'i)

5. Jabir r.a. berkata:

   "Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf." (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.:

   “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i:

   “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al- Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (al-Mawardi, al-Hawi al- Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379)
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan

memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas.

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagi berikut: yakni *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."*
6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.III/5/ BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[31]

d. Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

1) Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

a. Rukun Wakaf Uang.

Pada dasarnya rukun wakaf uang sama dengan rukun pada wakaf benda tidak bergerak. Dalam wakaf terdapat 4 rukun yaitu :

1) *Wakif*, merupakan orang yang melakukan wakaf. *Wakif* hendaklah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dalam

[31]Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002

keadaan sadar saat melakukan perbuatan wakaf. Selain itu wakif tidak boleh dalam keadaan tekanan dai pihak manapun.

2) *Mauquf*, yaitu hata benda yang diwakafkan. Harta benda ini harus jelas wujud dan zatnya serta bersifat abadi tidak habis ketika dipakai sehingga dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang.
3) *Mauquf 'alaih*, yaitu sasaran yang berhak menerima manfaat dari *wakif*. Dalam hal ini wakaf dibagi menjadi dua yaitu wakaf *khairy* dan wakaf *dzurry*. Wakaf *khairy* merupakan wakaf yang sasarannya tidak dibatasi oleh wakif sehingga dapat berlaku secara umum. Sedangkan wakaf *dzurry* merupakan wakaf yang sasaran wakafdibatasi oleh *wakif*nya untuk pihak tertentu seperti keluarga *wakif*nya
4) *Sighat*, merupakan pernyataan pemberian wakaf baik secara lisan maupun tulisan.[32]

b. Syarat Wakaf Uang

1) Wakaf harus kekal dan terus menerus. Oleh sebab itu kelestarian benda wakaf merupakan satu hal yang penting dalam perwakafan. Perlunya pengenalan wakaf uang yang benar oleh nadzir yang profesional guna mencapai tujuan wakaf dan dapat melestarikan keutuhan benda wakaf.

[32] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia 2013), h. 295

2) Wakaf harus dilakukan secara tunai. Hal tersebut harus dilakukan karena pernyataan wakaf akan berakibat pada pelepasan hak milik dari *wakif* ketika menyatakan berwakaf.
3) Tujuan dari wakaf harus jelas. Ketika *wakif* menyatakan berwakaf maka harus disertai juga dengan tujuan dari wakaf tersebut. Sehingga penyaluran harta benda wakaf tidak melenceng dari tujuan yang telah dikemukakan oleh *wakif*.
4) Wakaf dilakukan tanpa syarat. Artinya *wakif* tidak boleh membatalkan wakaf yang telah dilangsungkan. Karena pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. Sehingga *wakif* tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang telah diwakafkan.[33]

4. Pengelolaan Wakaf Uang

a) Setoran Wakaf Uang

Setoran wakaf uang dijelaskan secara rinci pada Bab 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 Tahun 2009**.** Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu setoran wakaf uang secara langsung dan setoran wakaf uang dengan tidak langsung. Setorang wakaf secara langsung dilakukan oleh *wakif* atau kuasanya dengan datang langsung di LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh BWI sebagai Nadzir wakaf uang. *Wakif* wajib mengisi formulir yang berfungsi sebagai Akta Ikrar

[33] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.112

Wakaf (AIW). Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. Sertifikat Wakaf Uang dapat dikeluarkan oleh LKS-PWU apabila ketentuan–ketentuan tersebut telah terpenuhi.[34]

Sedangkan setoran wakaf uang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan *media electronic channel.* Dalam hal ini LKS-PWU wajib menyiapkan *media electronic channel*untuk penerimaan wakaf uang. *Media electronic channel* tersebut sekurang–kurangnya harus memuat informasi sebagai berikut :

1) Daftar Nama Nazir yang akan dipilih Wakif;
2) Daftar denominasi Wakaf Uang;
3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
4) Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;

Wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang. Dalam setoran wakaf uang secara tidak langsung, *wakif* hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum.[35]

Adapun yang menjadi tugas LKS-PWU adalah sebagai berikut:

1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;

[34]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 5

[35]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 6

2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
3) Menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *Nadzir;*
4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadiah*) atas nama *Nadzir* yang ditunjuk *Wakif;*
5) Menerima pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *Wakif;*
6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *Wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *Nadzir* yang ditunjuk oleh *Wakif*; dan
7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *Nadzir*.[36]

b) Investasi Wakaf Uang

Dalam wakaf uang, dana yang setorkan pada LKS-PWU diinvestasikan pada proyek–proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Investasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada investasi langsung dilakukan pada proyek–proyek produktif yang dikelola langsung oleh Nadzir. Investasi tersebut dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayadah* di LKS dan investasi tersebut dijamin oleh asuransi untuk menjaga kelestarian dari nilai wakaf uang.[37]

---

[36]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 25

[37]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 11

Sedangkan investasi wakaf uang secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan menguntungkan. Lembaga tersebut seperti Bank Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, koperai yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.[38]

c) Penyaluran Manfaat Wakaf Uang

Penyaluran manfaat dari wakaf uang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyaluran manfaat secara langsung dan secara tidak langsung. Penyaluran manfaat secara langsung dapat dilakukan melalui program pembinaan dan pembardayaan masyarakat yang dikelola secara langsung oleh Nadzir. Diantaranya adalah program sosial dan umum, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program dakwah. [39]

Penyaluran manfaat dari wakaf uang dilakukan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan lembaga dan profesional. Lembaga tersebut antara lain seperti Badan Amil Zakat Nasional, lembaga kemanusian nasional, lembaga pemberdayaan

[38]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 12

[39]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 14

masyarakat nasional, yayasan/organisasi kemanusiaan, perwakilan BWI, dan LKS-PWU melalui program CSR.[40]

B. Pemahaman Masyarakat dan Faktor yang Mempengaruhinya

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata "paham" yang berarti pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal.[41] Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan.[42]

Menurut S Nasution pemahaman memerlukan pemikiran yang mendalam dan dapat bertingkat sesuai dengan tingkat kesulitannya.Pemahaman itu sendiri dapat berupa kesanggupan untukmenyatakan suatu definisi, rumusan, kata yang sulit dengan perkataan sendiri.Dapat pula kemampuan untuk menafsirkan sebuah teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.[43]

Fattah Hanurawan mengemukanan bahwa pemahaman merupakan suatu aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Dalam proses pemahaman seseorang, memori akan merinci masukan stimulus alam usaha menemukan ciri–ciri yang sesuai dengan spesifikasi suatu konsep.[44]

---

[40]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 15

[41] Departemen Penidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indosenia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h..811.

[42]*Ibid*

[43] S Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 26

[44]Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h.34-35

Dari beberapa pengertian pemahaman di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu tahap penyerapan arti dari materi yang telah dilihat dan diketahui secara jelas. Pemahaman akan timbul ketika sesorang telah melihat suatu materi atau konsep yang kemudian akan serap melalui proses berfikir dan kemudian dapat melihat sebuah konsep dari berbagai segi.

Terdapat beberapa pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bersama–sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.[45]

Menurut S Nasution masyarakat terdiri atas berbagai kelompok, yang besar maupun kecil, tergantung pada jumlah anggotanya. Kelompok terdiri atas dua orang atau lebih. Masyarakat sangat luas dan dapat mencangkup seluruh umat manusia.[46]

Dari beberapa pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama dan menghasilkan sebuah tradisi dan kebudayaan dan melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam mencermati, memahami, menafsirkan,

---

[45] Abdul Syani, *Sosiologi, Teori dan Terapan*, (Jakata: Bumi aksara, 2007), h. 30
[46] S Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 60

mengimplementasikan suatu konsep yang telah dilihat secara jelas. Masyarakat dapat memahami suatu konsep dengan jelas apabila konsep tersebut telah dilihat secara nyata dan jelas. Proses memahami suatu konsep memerlukan pemikiran yang mendalam. Tingkat kesulitan dalam memahami suatu konsep tergantung pada tingkat kesulitan dari konsep tersebut.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Proses memahami terdapat faktor yang mempengaruhi pemahaman itu sendiri. Menurut Bloom sebagaimana yang dikutip dalam Jurnal Iqtishoduna mengemukakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemahaman meliputi usia, pengalaman, intelegensi, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemahaman meliputi pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya dan ekonomi, lingkungan, serta informasi yang diperoleh.[47]

a) Faktor Internal

1) Usia, bertumbuhnya umur seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur–umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman, pengalaman merupakan sumber dari pemahaman. Oleh karena itu maka pengalaman dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

[47] Marina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda. “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya” dalam *Iqtishoduna*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, No. 2/ Juli 2015

3) Intelegensi bagi seseorang merupakan modal untuk mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga individu tersebut dapat menguasai lingkungan.
4) Jenis kelamin, menurut Michael sebagaimana dikutip dalam artikel Lingkungan Hidup mengatakanbahwa terdapat perbedaan antara otak laki–laki dan perempuan. Perbedaan tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki–laki, sehingga perempuan memiliki daya ingat lebih kuat dari laki–laki.

b) Faktor Eksternal
1) Pendidikan, menurut Wied Hari sebagaimana dikutip dalam artikel Lingkungan Hidup mengatakan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang dalam menyerap dan memahami pemahaman yang diperolehnya. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.
2) Pekerjaan, pekerjaan berhubungan erat dengan interaksi sosial dan budaya sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan informasi. Maka hal tersebut tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.
3) Sosial budaya, seseorang memperoleh kebudayaan dalam hubungannya kepada orang lain. Karena hubungan ini seseorang mengalami proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman.

4) Ekonomi, status ekonomi seseorang dapat mempengaruhi tersedianya suatu fasilitas tertentu. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi seseorang dalam memperoleh pemahaman.
5) Lingkungan, dalam lingkungan seseorang dapat memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.
6) Informasi, meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika individu tersebut mendapatkan informasi yang baik dari berbagai sumber maka hal itu akan meningkatkan pemahaman seseorang.[48]

Menurut Thoha sebagaimana yang dikutip oleh Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi, dan Ari Eka Ratnawati mengemukakan bahwa pemahaman pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor–faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik.[49]

Pemahaman individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional merupakan faktor–faktor yang bersifat personal, misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal lain yang bersifat subjektif. Sedangkan faktor struktural merupakan faktor di luar individu, misalnya lingkungan,

---

[48]www.Kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com, diunduh pada 2 Juni 2018

[49]Dwi Prasetia Danarjati, Adi Murtiadi, Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 24

budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap individu dalam mempersepsikan sesuatu.[50]

3. Faktor – Faktor yang Berperan dalam Pemahaman

Berkaitan dengan faktor–faktor yang berperan dalam pemahaman, Bimo Walgito mengemukakan beberapa faktor, yaitu:

a. Objek yang dipahami

   Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus dapat datang dari luar individu maupun dari dala individu. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

   Alat indera merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima alat indera ke pusat susunan syaraf.

c. Perhatian

   Perhatian merupakan suatu pemusatan atau konsentrasi terhadap suatu aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu. Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka memahami sesuatu.[51]

4. Proses Pemahaman

Alposrt sebagaimana yang telah dikutip oleh Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi, dan Ari Eka Ratnawati mengartikan proses

[50]*Ibid*,. h. 25
[51]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 101

pemahaman sebagai suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Menurut Walgito sebagaimana yang telah dikutip oleh Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi, dan Ari Eka Ratnawati menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap – tahap berikut :

a. Tahap pertama, merupakan tahap kealaman yaitu proses ditangkapnya stimulus oleh panca indera manusia.
b. Tahap kedua, dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus yang diterina oleh alat indera melalui saraf-saraf sensoris.
c. Tahap ketiga, dikenal dengan proses psikologik, yaitu timbulnya kesadaran individu tentan stimulus yang diterima alat indera.
d. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses prsepsi berupa tanggapan dan perilaku.[52]

[52]Dwi Prasetia Danarjati, Adi Murtiadi, Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi*, h. 23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Abdurahmat Fathoni mengatakan bahwa penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut"[53]. Adapun maksud dari penelitian tersebut adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sudato mendefinisikan kualitatif sebagaimana dikutip oleh Moh Kasiram bahwa kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[54] Sedangkan deskriptif mempunyai arti sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau objek dari penelitian berdasarkan fakta–fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.[55]

---

[53] Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta 2011), h. 96

[54] Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang : UIN – maliki Pres , 2010), h. 175

[55] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidag Sosial*, (Yogyakarta : gadjah Mada University Press, 2012), h. 67

Maka dapat disimpukan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan pemecahan masalah yang dilakukan dengan menyelidiki subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang sebenarnya dan dituangkan dalam bentuk deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[56] Data merupakan sebuah hasil yang diperoleh peneliti dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data guna dikelola untuk dijadikan sebuah informasi. Data yang diperoleh dapat berupa angka maupun fakta. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data merupakan sebuah fakta maupun angka yang dipeoleh dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data yang kemudian diolah untuk dijadikan sebuah informasi yang kemudian informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer.

Menurut Burhan Bungin sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan.[57] Data yang diperoleh merupakan

[56] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172

[57] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h.129

hasil dari observasi, angket serta wawancara oleh penyusun dengan subyek dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang berada di Desa Braja Harjosari. Sehingga masyarakat tersebut menjadi informan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *Stratified Random Sampling* yaitu mengelompokkan populasi kedalam subpopulasi. Kemudian pada subpopulasi diambil secara acak anggota sampelnya.[58] Masyarakat sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yaitu sebagai berikut : tokoh agama, guru, petani, buruh, pedagang, PNS, pegawai swasta, wiraswasta, dan Manager BMT Muamalat Sejahtera.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer.[59] Sumber data ini merupakan sumber data bacaan yang dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti. Sumber data ini terdiri dari buku, jurnal, surat kabar, kitab harian sampai dokumen–dokumen resmi. [60]

---

[58] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 186

[59] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial.*, h.129

[60] S. Nasution, *Metode Reseacrh*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2006), h. 143

Sumber data sekunder ini merupkan sumber data yang dapat melengkapi sumber data primer. Mengingat bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dilapangan atau disebut juga sebagai data praktek dari penerapan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa buku buku teori yang membahas tentang wakaf dan wakaf uang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam penyusunan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penlitian mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai subyek yang diteliti. Dalam mengumpulkan data haruslah menggunakan metode pengumpulan data yang akurat guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.[61]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dalam bentuk percakapan tanya jawab guna mendapatkan sebuah informasi. Wawancara biasanya dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyan kepada narasumber secara langsung dan tidak langsung. Wawancara yang dilakukan secara langsung ketika penanya dan narasumber berhadapan atau bertatap muka secara langsung.

[61] Edi Kusnadi, *Metode Penelitian :Aplikasi Praktis*, (Jakarta/Metro : Ramayana Pres dan STAIN Jurai Siwo Metro, 2008), h. 89

Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang dilakukan ketika penanya dan narasumber tidak berada dalam satu tempat atau tidak bertatap muka. Wawancara tidak langsung biasanya dilakukan melalui telepon. Wawancara biasanya dilakukan oleh dua orang atau bisa lebih. [62]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dalam metode wawancara ini hanya pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaanya diungkapkan ketika wawancara. Sehingga, dalam wawancara semi terstruktur ini bukan perangkat pertanyaan ilmiah yang sama persih yang diucapkan ketika wawancara, tetapi ada pertanyaan umum untuk mencangkup topik yang lebih luas. [63] Wawancara akan dilakukan kepada masyarakat Desa Braja Harjosari yang terdiri dari : tokoh agama, guru, petani, buruh, pedagang, PNS, wiraswasta dan pegawai swasta. Wawancara juga akan dilakukan kepada Manager BMT Muamalat Sejahtera.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan serangkaian kegiatan guna mencari data dalam bentuk tertulis baik berupa buku, dokumen–dokumen, majalah, artikel, catatan harian dan sebagainya yang berhubungan dengan hal yang diteliti. [64] Maka dapat disimpulkan bahwa

[62] S.Nasution, *Metode Research*,. h. 113
[63] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian,* (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 214
[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*., hlm 274

dokumentasi merupakan pencarian informasi yang diperoleh dari data–data yang berbentuk tertulis yang telah ada.

Dokumentasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah buku–buku yang membahas tentang wakaf dan wakaf uang serta buku yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Dokumentasi lain yang digunakan oleh peneliti adalah data–data mengenai Desa Braja Harjosari yang peneliti gunakan untuk mendukung pengambilan informasi mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

D. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap selanjunya adalah menganalisis data–data yang telah diperoleh sehingga dapat disajikan menjadi sebuah informasi. Dalam penelitian kualitatif, menganalisis data berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga data yang diperoleh dari narasumber dapat disajikan menjadi sebuah informasi.[65]

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Menurut Moehar Daniel induktif merupakan teknik dalam pengambilan kesimpulan tidak mengumpulkan

[65] Moh Kasiran, *Metode Penlitian*., h. 355

semua data dari populasi, akan tetapi hanya mengambil sebagian data dari populasi (sampel) yang diobservasi.[66]

[66] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 151-152

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Braja Harjosari

Desa Braja Harjosari merupakan desa yang dibuka pertama kali pada awal tahun 1958 oleh Jawatan Transmigrasi seksi Way Jepara oleh Bapak Harjo. Para transmigran tersebut terbagi atas dua rombongan. Pada rombongan transmigran pertama berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Pada rombongan pertama tersebut terdiri dari kurang lebih 326 Kepala Keluarga dan 996 Jiwa yang diketuai oleh Abu Naim. Sedangkan pada rombongan yang kedua datang pada tahun 1960 terdiri dari 47 Kepala Keluarga dan 117 jiwa yang berasal dari Pulau Bali. Pada awal mula dibukanya Desa Braja Harjosari masih dalam wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai yang kemudian beralih di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah.[67]

Para rombongan transmigran tersebut mendapatkan jaminan hidup selama satu tahun seperti sembako dan mendapatkan bantuan bibit dan masing–masing mendapatkan jatah tanah seluas ¼ hektar untuk pekarangan, ¼ hektar untuk peladangan, dan 1 hektar untuk calon persawahan. Kemudian para rombongan transmigran tersebut mendapatkan tempat tinggal dengan

[67] Data kependudukan Desa Braja Harjosari tahun 2016

ukuran 5x8 meter beratap sirap berdinding papan dan mendapatkan alat pertanian seperti golok, cangkul, sabit dan sebagainya.[68]

Penentuan nama–nama desa transmigrasi dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Way Jepara bernama Minak Brajo Selebah kemudian bersama para pemuka dan tetua kampung berembuk untuk menentukan nama yang digunakan untuk desa transmigrasi yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Way Jepara. Dari hasil berembuk tersebut diperoleh hasil bahwa untuk penamaan desa transmigrasi berdasarkan huruf abjad A B C dan seterusnya.[69]

Pada tahun 1999 Kecamatan Way Jepara dipecah menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Braja Selebah. Kecamatan Braja Selebah yang terletak di bagian timur kecamatan Way Jepara terdiri dari tujuh desa yaitu Desa Braja Indah, Braja Yekti, Braja Harjosari, Braja Gemilang, Braja Luhur, dan Braja Mulya.[70]

Adapun nama–nama Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa Braja Harjosari terhitung dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

---

[68]*Ibid*
[69]*Ibid*
[70]*Ibid*

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa Braja Harjosari dari Tahun 1958 s.d Sekarang[71]

No	Nama	Jabatan	Tahun Menjabat
1	Abu Naim	Kepala Desa	1958 s/d 1978
2	Muhammad Syadeli	Kepala Desa	1978 s/d 1989
3	Sumadi. S	Kepala Desa	1989 s/d 1997
4	Muhammad Wakiyo	PJs. Kepala Desa	1997 s/d 1999
5	Suwardi	Kepala Desa	1999 s/d 2004
6	Fukuludin Asyadullah	PJs. Kepala Desa	2004 s/d 2006
7	Hardi Sumitro	PJs. Kepala Desa	2006 s/d 2008
8	Ahmad Yakir	PJs. Kepala Desa	2008 s/d 2011
9	Misbakhul Munir	Kepala Desa	2011 s/d 2017
10	Suryanto	Kepala Desa	2017 s/d sekarang

2. Profil Desa Braja Harjosari

Desa Braja Harjosari memiliki luas 1075 Ha. Semakin hari Desa Braja Harjosari semakin berkembang berkat usaha yang dulu dilakukan oleh Abu Naim seperti mendatangkan guru, ustad dan mantri dari Pulau Jawa yang biayanya dengan berswadaya masyarakat Desa Braja Harjosari. Usaha lainnya yang dilakukan oleh Abu Naim yaitu mendirikan pasar, masjid, mushola, sekolahan, puskesmas dan lain sebagainya. Desa Braja Harjosari adalah desa

[71]*Ibid*

yang paling maju di antara desa lainnya di Kecamatan Braja Selebah dan menjadi pusat pemerintahan kecamatan.[72]

Dari wilayah bagian Utara Desa Braja Harjosari berbatasan dengan Desa Braja Yekti, dari sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Braja Gemilang, dari sebelah Timur berbatasan dengan Desa Braja Kencana, dan dari sebelah Barat berbatasan dengan Desa Braja Indah dan Braja Caka.

Jumlah penduduk Desa Braja Harjosari adalah 5.391 jiwa yang terdiri dari 2.750 jiwa penduduk laki–laki dan 2.641 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas 1.439 kepala keluarga laki–laki dan 103 kepala keluarga perempuan. Mayoritas penduduk Desa Braja Harjosari adalah pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 4.780 jiwa, pemeluk Agama Hindu sebanyak 434 jiwa, pemeluk Agama Khatolik 11 jiwa, dan pemeluk Agama Kristen sebanyak 6 jiwa.[73]

Dalam segi perekonomian, Desa Braja Harjosari memiliki satu pasar sebagai tempat aktivitas perekonomian serta beberapa lembaga keuangan sebagai tempat penyimpan dan penyedia dana seperti BMT Muamalat Sejahtera, BMT Mitra Dana Sakti dan BTM Sakinatul Ummah.[74]

Dari segi pendidikan, Desa Braja Harjosari memiliki 2 (dua) jenis pendidikan yaitu pendidikan formal dan non formal. Dari segi pendidikan formal Desa Braja Harjosari memiliki 30 (tiga puluh) pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan pendidikan Sekolah Tinggi. Berikut adalah 30 (tiga puluh) pendidikan tersebut :

---

[72]*Ibid*
[73]*Ibid*
[74]*Ibid*

Tabel 2

Jumlah Pendidikan Formal Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur[75]

No	Nama Pendidikan	Tahun Berdiri	Jumlah Murid		Jumlah Guru		Lokal
			L	P	L	P	
1	PAUD Azzakiyah	2014	9	8	-	2	1
2	PAUD Darunnajah	2008	9	5	-	2	1
3	PAUD Kuntum Melati	2014	8	6	-	2	1
4	PAUD Al Kautsar	2006	8	11	-	2	1
5	PAUD Darul Qur'an	2013	7	8	-	2	1
6	TK Aba 1	1975	19	27	-	3	3
7	TK Aba 2	1989	28	22	-	2	3
8	TK Cerdas Ummat	2006	16	15	-	4	3
9	TK Darul Qur'an	2013	4	6	-	2	3
10	TK Darunnjah	2013	15	11	-	4	1
11	Tk Muslimat Nu	1989	28	28	-	5	3
12	TK Al Kautsar	2006	11	13	-	3	3
13	SDN 1	1977	69	71	5	6	9
14	SDN 2	1980	91	62	5	6	6
15	SDN 3	1983	42	34	6	3	6
16	MI Miftahul Ulum	1967	133	91	9	6	6
17	MI Darul Qur'an	2013	20	23	6	6	6

[75]*Ibid*

18	MI Darunnajah	2012	35	25	3	7	6
19	SMP YPI 1	1969	142	144	18	11	10
20	SMP Ibnu Sina	1989	67	60	11	8	4
21	Mts Miftahul Ulum	1969	112	127	15	3	6
22	Mts Darul Qur'an	2013	50	53	10	7	3
23	Mts Darunnajah	2010	70	93	7	11	6
24	SMA Ibnu Sina	1987	53	44	13	5	6
25	SMA Muhammadiyah 3	1989	90	120	17	12	9
26	SMK Muhammadiyah	2014	50	56	9	7	6
27	SMK Darunnajah	2007	60	67	12	8	5
28	SMK Darul Qur'an	2013	49	54	9	4	3
29	MA Miftahul Ulum	1992	58	49	14	3	6
30	STIEI	2013	20	28	10	7	3

Sedangkan dalam segi pendidikan non formal terdapat beberapa Pondok Pesantren, di antaranya sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah Pondok Pesantren Desa Braja Harjosari Tahun 2016[76]

No	NamaPonpes	JumlahSantri		Jumlah Guru		SaranaPrasarana			Pengasuh
		L	P	L	P	Asrama	Masjid	Kantor	

[76]*Ibid*

1	Darunnajah	103	150	8	4	13	1	2	KH.Muhammad Nasikin
2	Darul Qur'an	200	115	7	5	15	1	2	Ky. Muklis Sirajudin
3	Subulunnajah	30	25	2	1	5	1	1	Ky. Ahmad Syaeroji
4	Darussalamah 2	70	62	3	2	2	1	1	Ky. Mansyur Daroni

Sedangkan untuk riwayat pendidikan penduduk Desa Braja Harjosari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Braja Harjosari Tahun 2016[77]

No	Riwayat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat Sd/Sederajat	268
2	Tamat SD/Sederajat	342
3	Tamat SMP/Sederajat	589
4	Tamat SMA/Sederajat	436
5	Tamat DI	16
6	Tamat DII	8
7	Tamat DIII	57
8	Tamat SI	79
9	Tamat SII	8
10	Tamat SIII	-

[77]*Ibid*

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BRAJA HARJOSARI KEC. BRAJA SELEBAH KAB. LAMPUNG TIMUR[78]

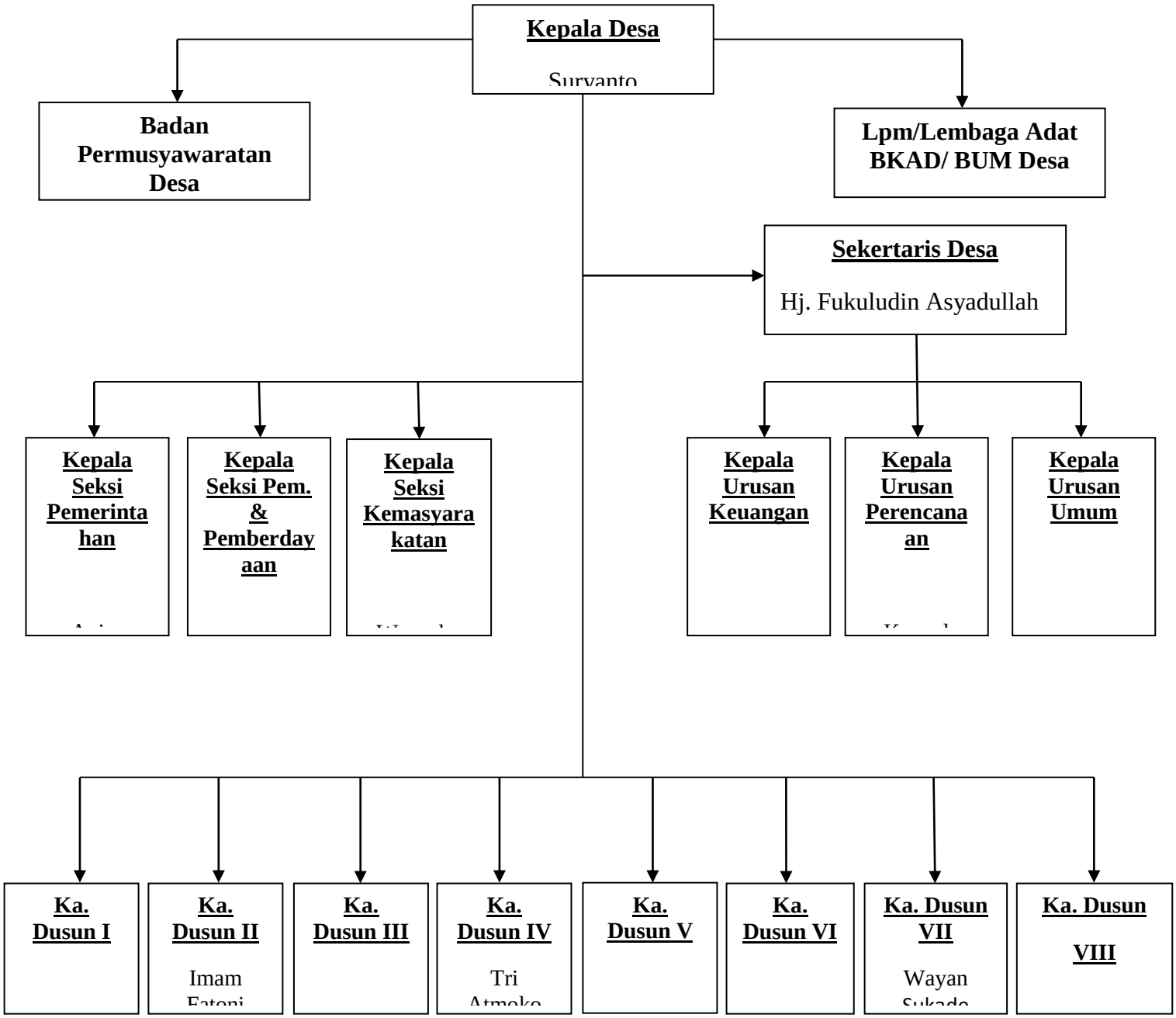

[78] *Ibid*

B. Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang di Desa Braja Harjosari

Pemahaman merupakan suatu penyerapan arti dari suatu konsep yang telah dilihat dan diketahui secara pasti. Sedangkan wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai di mana uang tersebut dijaga kelestarian jumlahnya dan dikelola untuk kegiatan produktif, sehingga yang disalurkan kepada *mauquf alaih*adalah hasil dari kegiatan produktif tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Braja Harjosari tentang pemahaman wakaf uang. Wahyudi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berumur 40 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir Sarjana mengatakan bahwa dia mengetahui wakaf uang dan hukumnya adalah boleh berdasarkan Fatwa MUI. Menurut dia wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk pembangunan masjid, pengembangan modal usaha, dan pembelian hewan ternak untuk dikembangkan. Dia juga mengatakan ketika akan melakukan wakaf uang tinggal mendatangi masjid, pondok pesantren, atau yayasan yang mengelola wakaf uang dan mengatakan niat untuk berwakaf uang. Untuk penyaluran manfaat wakaf uang dapat digunakan untuk ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan menyantuni anak yatim.[79] Fendi Hermansyah seorang guru yang berumur 25 tahun, beragama Islam dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana mengatakan bahwa dia belum mengetahui wakaf uang, dia hanya mengetahui wakaf uang secara umum seperti wakaf tanah.[80]

---

[79]Wawancara kepada Bapak Wahyudi tanggal 28-29 Juli 2018
[80]Wawancara kepada Bapak Fendi Hermansyah tanggal 28-29 Juli 2018

Jainuri seorang pegawai swasta yang berumur 29 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir S2 mengatakan bahwa dia mengetahui wakaf uang dan hukumnya adalah mubah berdasarkan Fatwa MUI. Menurut dia wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang dikembangkan untuk pembangunan ekonomi seperti membuka usaha baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan untuk membangun sarana ibadah umat Islam. Tata cara untuk melakukan wakaf uang yaitu datang kepada lembaga yang menerima wakaf uang dan memberikan sejumlah uang yang akan diwakafkan untuk dikelola secara produktif oleh *nadzir* kemudian akan mendapatkan Akta Ikrar Wakaf atau AIW dari lembaga tersebut. Syarat dari wakaf uang yaitu memiliki tujuan yang jelas, uang yang akan diwakafkan harus kepemilikan pribadi, dan wakaf harus dilakukan secara tunai. Manfaat dari wakaf uang dapat disalurkan untuk kemakmuran masjid, menyantuni anak yatim, dan membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu.[81]

Ida seorang wiraswasta yang berumur 32 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir sarjana mengatakan bahwa dia mengetahui wakaf uang dan hukumnya adalah sunah, tetapi apabila wakaf uang tersebut telah menjadi wasiat bagi orang yang telah meninggal maka hukumnya menjadi wajib. Menurut dia wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid atau sarana keagamaan lainnya. Dia juga mengatakan ketika akan melakukan wakaf uang dengan mendatangi tempat yang mengelola wakaf uang dan mengatakan niat untuk melakukan wakaf uang. Kemudian dia juga

[81]Wawancara kepada Bapak Jainuri tanggal 28-29 Juli 2018

mengatakan bahwa manfaat wakaf uang dapat salurkan untuk kepentingan umum, kepentingan ibadah, membantu masyarakat kurang mampu, dan menyantuni anak yatim.[82]

Anis seorang petani yang berumur 28 tahun, beragama Islam dan pendidikan terakhir SMA mengatakan tidak mengetahui tentang wakaf uang dan juga hukumnya.[83] Badriyah seorang petani berumur 50 tahun dan berpendidikan terakhir SMP mengatakan bahwa dia mengetahui wakaf uang. Menurut dia wakaf uang itu hukumnya boleh berdasarkan ayat Al-Qur'an.menurut dia wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk kepentingan ibadah umat Islam seperti membangun masjid dan penyediaan sarana keagamaan. Dia juga mengatakan bahwa wakaf uang setoran wakaf uang dilakukan melalui masjid atau tokoh agama. Manfaat dari wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menyantuni anak yatim.[84] Darin seorang buruh berumur 51 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir SMP mengatakan tidak mengetahui wakaf uang serta hukumnya bagaimana.[85]

Nanin seorang buruh berumur 28 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir SMP mengatakan bahwa dia mengetahui wakaf uang. Menurut dia wakaf uang hukumnya boleh berdasarkan ayat Al-Qur'an. Menurut dia wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk pembangunan masjid. Dia mengatakan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan melalui tokoh agama. Menurut dia manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk

---

[82]Wawancara kepada Ibu Ida tanggal 28-29 Juli 2018
[83]Wawancara kepada Ibu Anis tanggal 28-29 Juli 2018
[84]Wawtancara kepada Ibu Badriyah tanggal 28-29 Juli 2018
[85]Wawancara kepada Bapak Darin tanggal 28-29 Juli 2018

menyantuni anak yatim dan membantu masyarakat miskin[86] Rohman seorang pedagang berumur 29 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir SMA mengatakan tidak mengetahui wakaf uang dan hukumnya bagaimana.[87] Sugeng seorang buruh berumur 53 tahun, beragama Islam dan berpendidikan terakhir SD mengatakan bahwa belum pernah mendengar tentang wakaf uang dan hukumnya bagaimana.[88]

Narasumber yang mengetahui wakaf uang mempunyai pemahaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori wakaf uang. Wahyudi mengatakan bahwa wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk pembangunan masjid, pengembangan modal usaha, dan pembelian hewan ternak untuk dikembangkan. Pernyataan Wahyudi yang mengatakan bahwa wakaf uang digunakan untuk pembangunan masjid merupakan pemahaman wakaf melalui uang bukan wakaf uang. Karena wakaf uang harus dilestarikan nilai pokoknya sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestarian nilainya.[89] Pernyataan tersebut juga belum sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 10 yang berisi wakaf uang diinvestasikan pada proyek – proyek yang produktif bagi kemaslahatan umat.[90] Kemudian, hal tersebut juga belum sesuai dengan wakaf uang yang didefinisikan oleh Nur Rianto bahwa wakaf uang dikelola oleh *nadzir* secara produktif tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai

---

[86]Wawtancara kepada Ibu Nanin tanggal 8 Agustus 2018
[87]Wawancara kepada Bapak Rohman tanggal 8 Agustus 2018
[88]Wawancara kepada Bapak Sugeng tanggal 8 Agustus 2018
[89] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[90]Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 10

aset wakaf uang.[91] Namun, pernyataan Wahyudi yang mengatakan bahwa wakaf uang digunakan untuk pengembangan modal usaha dan pembelian hewan ternak untuk dikembangkan sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002, Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009, dan wakaf uang yang didefinisakn oleh Nur Rianto.

Dalam hal setoran wakaf uang, Wahyudi mengatakan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui masjid, pondok pesantren, atau yayasan yang mengelola wakaf uang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 pasal 28 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[92] Pernyataan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri agama Nomor 4 tahun 2009 pasal 2 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan di depan pejabat LKS-PWU dengan disaksikan oleh dua orang saksi sehingga pejabat LKS-PWU dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf.[93]

Wahyudi mengatakan bahwa hukum dari wakaf uang adalah boleh. Dalam hal ini pernyataan dia sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menyatakan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawaz* atau boleh.[94] Kemudian, dalam hal penyaluran manfaat wakaf uang dia mengatakan bahwa wakaf uang dapat disalurkan untuk ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan menyantuni anak yatim. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang hanya boleh

---

[91] Nur Rianto , *Lembaga Keuanga Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 416
[92] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28
[93] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 2
[94] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002

dilakukan untuk kegiatan yang dibolehkan secara syar'i.[95] Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 13. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang dilakukan secara langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh *nadzir* dan secara tidak langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pembardaya lain.[96]

Pemahaman wakaf uang yang kemukakan oleh Jainuri yaitu wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk pembangunan ekonomi seperti membuka usaha baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, dan penyediaan sarana ibadah umat Islam. Jika dilihat, pernyataan Jainuri yang mengatakan bahwa wakaf uang digunakan untuk pengembangan ekonomi, hal tersebut merupakan pemahaman wakaf uang yang sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestarian nilainya.[97] Juga sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 10 yang berisi wakaf uang diinvestasikan pada proyek – proyek yang produktif bagi kemaslahatan umat.[98] Kemudian, hal tersebut juga sesuai dengan wakaf uang yang didefinisikan oleh Nur Rianto bahwa wakaf uang dikelola oleh *nadzir* secara produktif tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai aset wakaf uang.[99] Pernyataan tersebut dikatakan sesuai dengan teori – teori wakaf

---

[95] *Ibid*
[96] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 13
[97] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[98] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 10
[99] Nur Rianto , *Lembaga Keuanga*, h. 416

uang karena pembangunan ekonomi seperti membuka usaha baru adalah hal yang bersifat produktif sehingga dapat terjaga kelestarian nilai dari wakaf uang.

Namun, pernyataan Jainuri yang mengatakan bahwa wakaf uang digunakan untuk penyediaan sarana ibadah umat Islam bukan merupakan wakaf uang tetapi wakaf melalui uang karena hal tersebut tidak produktif dan tidak terjaga kelestarian nilai wakaf uang sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002, Peraturan BWI No 1 tahun 2009 pasal 10, dan teori wakaf uang yang didefinisikan oleh Nur Rianto.

Jainuri mengatakan bahwa tata cara melakukan wakaf uang yaitu dengan datang kepada lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang dan memberikan sejumlah uang yang akan diwakafkan untuk dikelola secara produktif oleh *nadzir*, kemudian akan mendapatkan Akta Ikrar Wakaf atau AIW dari lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[100] Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri agama Nomor 4 tahun 2009 pasal 2 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan di depan pejabat LKS-PWU dengan disaksikan oleh dua orang saksi sehingga pejabat LKS-PWU dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf.[101]

Kemudian, Jainuri mengatakan bahwa hukum dari wakaf uang adalah boleh. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang

---

[100] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28
[101] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 2

menetapkan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawaz* atau boleh.[102] Dalam hal penyaluran manfaat wakaf uang dia mengatakan bahwa manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk kemakmuran masjid, menyantuni anak yatim, dan membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang hanya boleh dilakukan untuk kegiatan yang dibolehkan secara syar'i.[103] Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 13. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang dilakukan secara langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh *nadzir* dan secara tidak langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pembardaya lain.[104]

Ida memberikan pernyataan wakaf uang sebagai wakaf berupa uang tunai yang diperuntukan untuk pembangunan masjid atau sarana keagamaan lainnya. Pemamahan yang dikemukakan oleh Ida bukan termasuk wakaf uang tetapi wakaf melalui uang. Karena pembangunan masjid dan sarana keagamaan bukan merupakan kegiatan produktif dan tidak terjaga kelestarian nilai pokok wakaf uang sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestarian nilainya.[105] Pernyataan yang dikemukakan oleh Ida juga belum sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 10 yang berisi wakaf uang

---

[102] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[103] *Ibid*
[104] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 13
[105] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002

diinvestasikan pada proyek–proyek yang produktif bagi kemaslahatan umat.[106] Kemudian, hal tersebut juga belum sesuai dengan wakaf uang yang didefinisikan oleh Nur Rianto bahwa wakaf uang dikelola oleh *nadzir* secara produktif tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai aset wakaf uang.[107]

Menurut Ida hukum wakaf uang adalah sunah, tetapi apabila telah menjadi wasiat orang yang telah meninggal maka hukumnya menjadi wajib. Hal tersebut belum sesuai dengan ketetapan MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawaz* atau boleh.[108] Dia juga mengatakan bahwa untuk melakukan setoran wakaf uang yaitu dengan mendatangi lembaga yang mengelola wakaf uang dan menyatakan niat untuk melakukan wakaf uang. Hal tersebut belum sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[109] Pernyataan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 pasal 2 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan di depan pejabat LKS-PWU dengan disaksikan oleh dua orang saksi sehingga pejabat LKS-PWU dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf.[110]

Kemudian, dalam hal penyaluran manfaat wakaf uang Ida mengatakan bahwa manfaat wakaf uang dapat salurkan untuk kepentingan umum, kepentingan ibadah, membantu masyarakat kurang mampu, dan menyantuni anak yatim. Hal

---

[106] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 10
[107] Nur Rianto , *Lembaga Keuanga*, h. 416
[108] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[109] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28
[110] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 2

tersebut juga sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 13. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang dilakukan secara langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh *nadzir* dan secara tidak langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pembardaya lain.[111]

Badriyah mengatakan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk kepentingan ibadah umat Islam seperti membangun masjid dan penyediaan sarana keagamaan. Hal tersebut bukanlah wakaf uang melainkan wakaf melalui wakaf uang. Karena wakaf uang harus dialokasikan untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat terjaga nilai pokok wakaf uang sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestarian nilainya.[112] Juga belum sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 10 yang berisi wakaf uang diinvestasikan pada proyek–proyek yang produktif bagi kemaslahatan umat.[113] Kemudian, hal tersebut juga belum sesuai dengan wakaf uang yang didefinisikan oleh Nur Rianto bahwa wakaf uang dikelola oleh *nadzir* secara produktif tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai aset wakaf uang.[114]

Kemudian, Badriyah mengatakan bahwa hukum wakaf uang adalah boleh. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang

---

[111] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 13
[112] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[113] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 10
[114] Nur Rianto , *Lembaga Keuanga*, h. 416

menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh.[115] Dia juga mengatakan bahwa wakaf uang dilakukan melalui tokoh agama dan masjid. Hal tersebut belum sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[116] Pernyataan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 pasal 2 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan di depan pejabat LKS-PWU dengan disaksikan oleh dua orang saksi sehingga pejabat LKS-PWU dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf.[117]

Kemudian dalam penyaluran manfaat wakaf uang, dia mengatakan bahwa wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menyantuni anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 13. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang dilakukan secara langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh *nadzir* dan secara tidak langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pembardaya lain.[118]

Pemahaman wakaf uang yang dikatakan oleh Nanin yaitu wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk pembangunan masjid. Pernyataan tersebut bukan wakaf uang tetapi wakaf melalui uang. Karena wakaf uang harus

---

[115] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[116] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28
[117] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 2
[118] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 13

dialokasikan untuk kegiatan produktif dan dijaga kelestarian nilai pokok wakaf uang sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestarian nilainya.[119] Juga belum sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 10 yang berisi wakaf uang diinvestasikan pada proyek–proyek yang produktif bagi kemaslahatan umat.[120] Kemudian, hal tersebut juga belum sesuai dengan wakaf uang yang didefinisikan oleh Nur Rianto bahwa wakaf uang dikelola oleh *nadzir* secara produktif tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai aset wakaf uang.[121] Dalam hal hukum wakaf uang Nanin mengatakan bahwa wakaf uang hukumnya adalah boleh. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh.[122]

Kemudian, dalam hal setoran wakaf uang Nanin mengatakan bahwa wakaf uang dilakukan melalui tokoh agama. Hal tersebut belum sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[123] Pernyataan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 pasal 2 yang menetapkan bahwa wakaf uang dilakukan di depan pejabat LKS-PWU dengan disaksikan oleh dua orang saksi sehingga pejabat LKS-PWU dapat menerbitkan Akta Ikrar Wakaf.[124] Selanjutnya

---

[119] *Ibid*
[120] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 10
[121] Nur Rianto , *Lembaga Keuanga*, h. 416
[122] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002
[123] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28
[124] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 2

dalam hal penyaluran manfaat wakaf uang Nanin mengatakan bahwa wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu anak yatim dan membantu masyarakat miskin. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 13. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang dilakukan secara langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh *nadzir* dan secara tidak langsung melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdaya lain.[125]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf uang yang di pahami oleh sebagian narasumber belum sepenuhnya sesuai dengan teori wakaf uang dan masih berupa pemahaman wakaf melalui uang bukan wakaf uang.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang di Desa Braja Harjosari

Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Wahyudi mengatakan bahwa mengetahui wakaf uang dari penyuluhan yang diadakan oleh Departemen Agama pada tahun 2015. Tokoh agama pernah melakukan ceramah tentang wakaf uang ketika pengajian. Ceramah tersebut disampaikan oleh Ali Imron di Masjid Al Mujahidien dengan pembahasan wakaf uang dan wakaf tanaman. Dia mengatakan belum pernah pernah mendengar atau menerima sosialisasi dari Bank Syariah maupun BMT Muamalat tentang wakaf uang serta mempublikasikan tentang

[125] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 13

penerimaan wakaf uang. Dia mengatakan belum pernah mencari informasi sendiri tentang wakaf uang melalui media cetak maupun elektronik. Dia juga mengatakan bahwa sering mengikuti perkumpulan seperti pengajian seperti pengajian rutinan setiap bulan dan bergilir di setiap desa di Kecamatan Braja Selebah. Di dalam Pengajian tersebut dia mendapatkan informasi tentang wakaf uang. Di dalam lingkungan tempat dia tinggal belum pernah mendapatkan informasi tentang wakaf uang. Dia juga mengatakan sudah pernah melakukan wakaf uang sebesar Rp 3.000.000,- kepada Pondok Pesantren Darussalamah 2. Dia melakukan wakaf uang tersebut karena mendapatkan informasi tentang wakaf uang dari penyuluhan dari Departemen Agama.[126]

Jainuri mengatakan bahwa memperoleh informasi mengenai wakaf uang ketika menjadi mahasiswa di IAIN Metro Jurusan Ahwalul Syakhsiyah. Dia mendapatkan informasi tentang wakaf uang ketika mengambil mata kuliah Perwakafan dengan dosen pengampu Dr. Suhairi, M.H. Dia juga membaca buku–buku tentang wakaf. Dia belum mendengar ceramah dari tokoh agama tentang wakaf uang dan juga belum pernah mendengar sosialisasi dari Bank Syariah tentang wakaf uang dan penerimaan wakaf uang. Dia pernah mencari informasi tentang wakaf uang melalui buku tentang perwakafan yang berada di perpustakaan IAIN Metro. Selain itu, dia juga sering ikut perkumpulan seperti pengajian seperti yasinan setiap malam jum'at, pengajian bulanan, dan pengajian setiap 3 bulan tetapi tidak mendapatkan informasi tentang wakaf uang dari pengajian tersebut. Dia mengatakan pernah mendapatkan informasi tentang wakaf

[126]Wawancara kepada Bapak Wahyudi tanggal 28-29 Juli 2018

uang dari lingkungan dia tinggal seperti informasi yang tersebar dari mulut ke mulut. Dia mengatakan belum pernah melakukan wakaf uang.[127]

Ida mendapatkan informasi wakaf uang ketika menjadi mahasiswa di STAI Darussalam Jurusan Ahs dalam mata kuliah perwakafan. Dia belum pernah mendengar tokoh agama ceramah tentang wakaf uang. Dia juga tidak pernah mendengar Bank Syariah dan BMT Muamalat mengadakan sosialisasi tentang wakaf uang dan penerimaan wakaf uang. Dia sudah pernah mencoba untuk mencari informasi sendiri tentang wakaf uang melalui media cetak seperti makalah ketika menjadi mahasiswa. Dia sering mengikuti pengajian seperti pengajian rutinan setiap hari jum'at di lingkungan tempat dia tinggal. Tetapi di pengajian tersebut belum pernah mendengar informasi tentang wakaf uang atau belum pernah mendapatkan ceramah tentang wakaf uang. Di dalam lingkungan tempat dia tinggal pernah mendapatkan informasi tentang wakaf uang, seperti ketika ada tetangga di lingkungannya yang melakukan wakaf uang. Dia juga mengatakan belum pernah melakukan wakaf uang karena belum ada niat atau belum terfikirkan untuk melakukan wakaf uang.[128]

Badriyah mendapatkan informasi wakaf uang dari pengajian rutinan setiap hari jum'at di Masjid Al-Ikhlas. Tokoh agama Ahmad Yusuf pernah melakukan ceramah tentang wakaf uang dengan pokok bahasan wakaf, tetapi tidak pernah mendengar Bank Syariah maupun BMT Muamalah melakukan sosialisasi tentang wakaf uang dan penerimaan wakaf uang. Dia belum pernah

[127]Wawancara kepada Bapak Jainuri tanggal 28-29 Juli 2018
[128]Wawancara kepada Ibu Ida tanggal 28-29 Juli 2018

mencari informasi sendiri tentang wakaf uang melalui media cetak maupun elektronik. Kemudian, dia juga sering mengikuti pengajian seperti pengajian rutinan setiap hari jum'at, pengajian setiap 3 bulan sekali, pengajian Isra' Mi'raj, dan pengajian Maulid Nabi, tetapi hanya sekali mendapatkan ceramah tentang wakaf uang. Di lingkungan dia tinggal dia juga belum pernah mendapatkan informasi tentang wakaf uang. Dia juga mengatakan bahwa belum pernah melakukan wakaf uang karena belum begitu paham tentang wakaf uang dan juga keterbatasan ekonomi.[129]

Nanin mendapatkan informasi wakaf uang dari pengajian rutinan setiap hari jum'at di masjid Al-Ikhlas. Tokoh agama Ahmad Yusuf pernah berceramah tentang wakaf uang dengan pokok bahasan wakaf.Dia mengatakan tidak pernah mendengar Bank Syariah maupun BMT Muamalah melakukan sosialisasi tentang wakaf uang dan penerimaan wakaf uang. Dia juga tidak pernah mencari informasi sendiri melalui media cetak maupun media informasi karena tidak sempat. Dia sering mengikuti pengajian seperti pengajian rutin setiap hari jum'at, pengajian Maulid Nabi, pengajian setiap 3 bulan, dan pengajian Isra' Mi'raj, tetapi hanya sekali mendapatkan ceramah tentang wakaf uang. Di lingkungan tempat dia tinggal dia mengatakan belum pernah mendengar tentang wakaf uang. Dia belum pernah melakukan wakaf uang karena belum begitu paham dan juga keterbatasan ekonomi.[130]

---

[129]Wawancara kepada Ibu Badriyah tanggal 28-29 Juli 2018
[130]Wawancara kepada Ibu Nanin tanggal 8 Agustus 2018

Selain melakukan wawancara kepada masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara tokoh agama di Desa Braja Harjosari, yang pertama adalah Ali Imron yang mengatakan sudah pernah melakukan ceramah tentang wakaf uang. Ceramah tersebut dilakukan pada pengajian rutinan setiap hari Jum'at. Tetapi untuk sosialisasi tentang wakaf uang selain melalui ceramah di pengajian belum pernah dilakukan. Dia melakukan ceramah tentang wakaf tidak setiap minggu karena harus bergantian dengan materi lainnya setiap minggunya. Ketika ada seseorang yang ingin melakukan wakaf uang akan diarahkan untuk mewakafkan pada yayasan. Kebetulan dia adalah salah satu pengurus yayasan yang menerima wakaf uang untuk pembangunan sekolah. Dana wakaf uang tersebut akan dikelola untuk pembangunan sekolah dan infrastruktur sekolah. Sekolah juga memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi yang sekolah di yayasan yang dia kelola. Menurut dia wakaf uang sangat penting untuk dikembangkan di desa ini karena untuk kemaslahatan umat.[131]

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Desa Braja Harjosari. BMT Muamalat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Syariah di Desa Braja Harjosari yang menerima wakaf uang. BMT Muamalat Sejahtera mulai mengelola wakaf uang sejak tahun 2012. Untuk sekarang BMT Muamalat Cabang Braja Selebah belum mengelola dana wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang hanya dilakukan oleh kantor pusat BMT Muamalat Sejahtera. Sehingga data tentang dana wakaf uang

[131]Wawancara kepada Bapak Ali Imron tanggal 28-29 Juli 2018

yang telah dikelola berada di kantor pusat. Dana wakaf uang tersebut diletakkan pada simpanan *Wadiah* yang kemudian dikelola untuk pembiayaan. Pihak BMT Muamalat sendiri belum pernah melakukan sosialisasi tentang wakaf uang serta penerimaan wakaf uang kepada masyarakat. [132]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Wahyudi mengetahui wakaf uang dari penyuluhan yang dilakukan oleh Departemen Agama, ceramah dari tokoh agama, dan pengalaman dia yang sering mengikuti perkumpulan di masyarakat seperti pengajian. Jainuri mengetahui wakaf uang dari pendidikan yang dia tempuh, membaca buku–buku tentang wakaf uang, dan dari lingkungan sekitar tempat dia tinggal. Ida mengetahui wakaf uang dari pendidikan yang dia tempuh, makalah tentang wakaf uang yang dia baca, dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Badriyah mengetahui wakaf uang dari ceramah ketika mengikuti pengajian. Kemudian Nanin mengetahui wakaf uang melalui ceramah di pengajian.

Kemudian, di dalam landasan teori faktor yang mempengaruhi pemahaman yang dikemukakan oleh Bloom terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, pengalaman, dan intelegensi. Sedangkan faktor eksternal meliputi pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan informasi.[133]

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang mengetahui wakaf uang apabila dikaitkan dengan teori faktor yang mempengaruhi

---

[132]Wawancara kepada Kepala Cabang BMT Muamalat Sejahtera Braja Harjosari pada 8 Agustus 2018

[133] Marina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda. “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya” dalam *Iqtishoduna*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, No. 2/ Juli 2015

pemahaman seseorang yang dikemukakan oleh Bloom terdapat beberapa kesesuaian antara data dari lapangan dan landasan teori. Data dari lapangan menyebutkan bahwa pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat memperoleh pemahaman tentang wakaf uang. Narasumber yang sering mengikuti pengajian mempunyai pengalaman yang lebih luas dibandingkan narasumber yang tidak pernah mengikuti pengajian. Hal ini sesuai dengan landasan teori faktor yang mempengaruhi pemahaman yang dikemukakan oleh Bloom dalam faktor internal yang mencangkup pengalaman, usia, jenis kelamin, dan intelegensi. Kemudian faktor internal usia, intelegensi, dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Desa Braja Harjosari tentang wakaf uang.

Selanjutnya, data dari lapangan juga menunjukkan adanya faktor pendidikan, informasi, dan lingkungan yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori faktor yang mempengaruhi pemahaman yang dikemukakan oleh Bloom dalam faktor eksternal. Dalam faktor ekternal ini yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat wakaf uang adalah pendidikan. Di dalam pendidikan narasumber dapat memperoleh pemahaman seperti dalam kegiatan perkuliahan, dan membaca buku serta makalah yang berkaitan dengan wakaf uang.

Faktor eksternal yang kedua adalah informasi dari pihak luar seperti ceramah dan penyuluhan.Faktor tersebut dapat diperoleh apabila seseorang sering mengikuti perkumpulan di masyarakat. Faktor eksternal yang ketiga adalah lingkungan. Penyebaran informasi di lingkungan melalui mulut ke mulut

merupakan salah satu faktor seseorang memperoleh pemahaman. Kemudian, faktor pekerjaan, faktor sosial budaya dan faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap pamahaman masyarakat Desa Braja Harjosari tentang wakaf uang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Braja Harjosari tentang Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori wakaf uang. Sebagian narasumber menganggap bahwa nilai wakaf uang digunakan hanya untuk pembangunan masjid dan sarana keagamaan lainnya dimana hal tersebut tidak produktif dan tidak dapat menjamin kelestarian nilai pokok wakaf uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf uang yang dipahami oleh sebagian masyarakat Desa Braja Harjosari masih tergolong wakaf melalui uang bukan wakaf uang. Demikian juga, masyarakat belum memahamai secara benar mengenai setoran wakaf uang.

Faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang adalah faktor internal yaitu pengalaman. Kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu pendidikan, informasi, dan lingkungan. Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahman wakaf uang yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Masyarakat yang menempuh jalur pendidikan berbasis agama Islam memiliki pemahaman tentang wakaf uang yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang menempuh pendidikan formal bukan berbasis agama Islam.

B. Saran

1. Untuk pemerintah serta pengelola wakaf uang agar lebih sering untuk mengadakan sosialisasi tentang wakaf dengan cara yang lebih tepat agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti melalui media televisi, media cetak , maupun dakwah islamiyah.
2. Untuk Lembaga Keuangan Syariah setempat agar melakukan sosialisasi tentang wakaf uang serta penerimaan wakaf. Karena sebagai lembaga yang mengelola wakaf uang harus mengumumkan atau mensosialisasilan tentang penerimaan wakaf uang agar masyarakat dapat mengetahui adanya lembaga yang mengelola wakaf uang di lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani. *Sosiologi, Teori dan Terapan*. Jakata: Bumi aksara, 2007.

Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta 2011.

Al-Syaukani. *Nail Al-Autar Jilid V,* Alih Bahasa, A-Aqadir-et-al. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1994.

Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta : Andi Offset, 2010.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Penidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indosenia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dwi Prasetia Danarjati, Adi Murtiadi, dan Ari Ratna Ekawati. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Edi Kusnadi. *Metode Penelitian :Aplikasi Praktis*. (Jakarta/Metro : Ramayana Pres dan STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.

Fattah Hanurawan. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidag Sosial*. Yogyakarta : gadjah Mada University Press, 2012.

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia 2013.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002.

Marina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda. "Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya" dalam *Iqtishoduna*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, No. 2/ Juli 2015.

Moehar Daniel. *Metode Penelitian Sosial Ekonom.* Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Moh Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitati*. Malang : UIN – maliki Pres , 2010.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*, Tim Penerjemah aqwam, Al-Lu'lu'u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa'alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslimun, Jakarta : Ummul Qura, 2012.

Nur Rianto. *Lembaga Keuanga Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Peraturan Badan Wakaf Indonsia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

S Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

-------, *Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

-------, *Metode Reseacrh*. Jakarta :Bumi Aksara, 2006.

Sudirman Hasan. *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen.* Malang : UIN Maliki Press, 2011.

Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Suhwardi K. Lubis *et.al*. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian.* Bandung : Refika Aditama, 2012.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

www.Kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com, diakses pada 2 Juni 2018

Zuhairi. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2015.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
2. Drs. Dri Santoso, M.H
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dw I Ratnasari
NPM : 14118054
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang (Studi Kasus Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1285/In.28.3/D.1/PP.00.9/11/2017 Metro, 03 November 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Kepala Desa Dan Masyarakat Desa Braja Harjosari Kec.Braja Selebah Kab. Lampung Timur)
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Dwi Ratnasari
NPM	:	14118054
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang (Studi Kasus Desa Braja Harjosari Kec.Braja Selebah Kab.Lampung Timur).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan I ,

Siti Zulaikha.S.Ag.M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI
No. 0952 / In.28.3 / J / PP.00.9 / 05 / 2018

Proposal dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (Studi Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh Nama: Dwi Ratnasari, NPM. 14118054, Jurusan Ekonomi Syariah telah diseminarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 14 Mei 2018.

TIM PEMBAHAS :

Ketua / Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag., MH	(.....)
Pembahas I	: Drs. H. M. Saleh, M.A	(.....)
Pembahas II	: Drs. Dri Santoso, MH	(.....)
Sekretaris	: Fitri Kurniawati, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1769/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Braja Harjosari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1768/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 26 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama	: **DW I RATNASARI**
NPM	: 14118054
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Braja Harjosari, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (STUDI DI DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH KAB LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Juli 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1768/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DW I RATNASARI**
NPM	:	14118054
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Braja Harjosari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (STUDI DI DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH KAB LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA BRAJA HARJOSARI
KECAMATAN BRAJA SELEBAH

Wakil Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1768/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DW I RATNASARI**
NPM	:	14118054
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Braja Harjosari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG (STUDI DI DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH KAB LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA

Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara kepada Masyarakat Desa Braja Harjoari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur

Nama : Pekerjaan :

Agama : Pendidikan :

Usia : Jenis Kelamin :

1. Apakah anda mengetahui wakaf uang?
2. Apakah anda mengetahui hukum wakaf uang?
3. Menurut anda bagaimanakah wakaf uang itu?
4. Dari manakah anda mendapatkan informasi tentang wakaf uang?
5. Pernahkah tokoh agama melakukan ceramah tentang wakaf, khususnya wakaf uang?
6. Pernahkah anda melihat melihat atau mendengar Bank Syariah Mensosialisasikan atau mempublikasikan tentang penerimaan wakaf uang?
7. Pernahkah anda melihat atau mendengar BMT Muamalat mensosialisasikan tentang wakaf uang?
8. Pernahkan anda mencari informasi tentang wakaf uang melalui media elektronik atau media cetak?
9. Pernahkah anda mengikuti kegiatan perkumpulan di masyarakat, seperti pengajian?

10. Di dalam kegiatan perkumpulan tersebut pernahkan anda mendapatkan informasi mengenai wakaf uang?
11. Di dalam lingkungan anda tinggal pernahkah anda mendapatkan informasi mengenai wakaf uang?
12. Pernahkan anda melakukan wakaf uang?
13. Jika pernah, dari manakah anda mendengar atau mengetauhi wakaf uang?

B. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur

Nama : Pekerjaan :
Agama : Pendidikan :
Usia : Jenis Kelamin :

1. Pernahkan anda melakukan ceramah dengan tema wakaf, khususnya wakaf uang?
2. Pernahkah di desa ini dilakukan sosialisi mengenai wakaf uang selain melalui ceramah?
3. Ketika ada masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang siapakah yang akan mengelola?
4. Ketika ada masyarakat yang melakukan wakaf uang, dikelola untuk apakah dana wakaf uang tersebut?
5. Menurut anda pentingkah di desa ini dikembangkan wakaf uang?

C. Wawancara kepada Pihak BMT Muamalat Sejahtera

1. Sejak kapankah BMT Muamalat Sejahtera mengelola wakaf uang?
2. Berapakah dana wakaf uang yang telah di kelola?
3. Bagaimanakah sistem pengelolaan dana wakaf uang?
4. Pernahkah BMT Muamalat melakukan sosialisasi atau mempublikasikan tentang penerimaan wakaf uang?
5. Melalui media apakah BMT Muamalat melakukan sosialisasi tentang penerimaan wakaf uang?

D. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur
2. Profil Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.
3. Buku – buku yang mendukung penyelesaian penelitian.

Metro, Juni 2018

Penulis

Dwi Ratnasari
NPM.14118054

Menyetujui

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Suhairi, S.Ag., MH	Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 197210011999031003	NIP. 196703161995031001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 1/11-18	✓	- Acc Motto - Abstrak, alinea I diperbaiki.	
	Kamis, 1/11-18	✓	Acc untuk diujikan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 29/10-18	✓	- Abstrak di perbaiki I spasi-Gelap. - Motto di cari yg lebih pas, yg berisi dengan paradigma penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 25/10-18	✓	Acc bab IV-V	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 18/10-18	✓	- Perbaiki tata penulisan sesuai pedoman dan konsultasikan yang perlu diperbaiki lagi / ditambahkan pada ditabelkan. - Kelompokkan dapat data.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin 15/10-18	✓	Perubahan Judul [illegible]	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 1/10-18	✓	- Sub B, perbaiki dengan baik berkaitan undang-undang Desa PBLH No 1/2009 & PMA No. 4/2009 - Sub C, jelaskan masing-masing unsur ekonomi islam, melalui dari nilai Qur'an & hadits. Cek.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sukairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 21/19-10	✓	- Sub B lengkap Diperbaiki sesuai petunjuk mentor Diperbanyak & Dilengkapi dengan teori. - Sub C lengkapi peletakan Gambar dan lampiran Dilengkapi teori.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 22/4/20	✓	- Sub B Diperbaiki - Data - Rujuk penelitian yang dipakai harus yang sudah lengkap belum dibaca dengan teori - Sub C Sesuai!	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 09/8-18	✓	- Kerahkan penulisan Sepulang. - Sub B Sepulang perlu digali. Lagi. tfy penulisan ex. tabel dsb - Sub C Dikelabis lebih lanjut	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin 20/8-18	✓	- Kesalahan² penulisan diperbaiki. - Penyajian tabel dan gambar diperbaiki. - Sub BAB diperbaiki dan segera disempurnakan sesuai ADD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2018 08		Acc bab IV, V	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 6/2018 08	✓	Analisis. a. tinjauan pemahaman. b. dari maan pemahaman di medeli. c. Apakah Analisis tulisanmu.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 6/2018 / 08	✓	Sampul Hasil mengganti judul a. pne. b. [illegible] -Zaiun c. [illegible] d. [illegible] e. [illegible]	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 19/7-18	V	Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 18/-18	✓	- Wawancara kepada Masyarakat + tentang UKS apakah pernah sosialisasi + pelatih - BMT Muamalah perlu Rewawancara	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2018 /07	✓	Acc - Mpa	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 26/6-18	–	- Setiap kutipan ber footnote, termasuk hal. 15 & rujuk footnote PUU Gunakan Dr. - Buku - Hal 19 paragraf termasuk keterangan UUS PUU - Sub B belum 2 paragraf - Lengkapi SK SDP	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 4/5-18	✓	- Kesalahan 2 penulisan diperbaiki. - lengkapi teori pokok sesuai Cerpen - Sumber data primer yang dimaksud diperbaiki sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
NIP. 197210011999031003

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 04/06/2018	✓	Acc. Lanjut	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 31/05/2018	✓	Cek Bab I dan Bab II tentang objek yang. Perbaiki cuplikan yang ngambil dari Undang2	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Ratnasari
NPM :14118054

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 28/2018 05	✓	Perb. bab I. di tambah. Latar Bls Masl. Analisis Agen. dan lain	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Dwi Ratnasari
NPM. 14118054

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dwi Ratnasari, lahir di Desa Braja Harjosari tanggal 9 Agustus 1995. Anak ke dua dari Bapak Sungkono Hadi Saputra dan Ibu Ngatiyem. Lahir dan dibesarkan di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Bustanul Athfal Braja Harjosari pada tahun 2002, MI Mifathul Ulum Braja Harjosari Kec. Braja Selebah Kab. Lampung Timur pada tahun 2002-2008, MTs Miftahul Ulum Braja Harjosari Kec. Braja Selebah Kab. Lampung Timur pada tahun 2008-2011, MA Miftahul Ulum Braja Harjosari Kec. Braja Selebah Kab. Lampung Timur pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.